



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 48/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEDDY ROCHAKA MUCHTAR AMAN, berkedudukan di Jl.Jendral A.Yani

Komp. SPBU Wijaya, No.666 B, RT.02, Kel.Megang,
Kec.Lubuk Linggau Utara II, Provinsi Sumatera
Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama CV.Wijaya Brother dalam kedudukannya
selaku Direktur Utama CV.Wijaya Brother, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada 1. Amperanto,
SH.,MH, 2. Alias Abubakar,SH., adalah advokat /
Pengacara yang beralamat di Jl.Sultan Mahmud
Badarudin II, RT.01, Kel.Marga Mulya, Kec.Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 18 April 2018,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;

Lawan:

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK JAKARTA,c/q
KANTOR WILAYAH PT.BANK INDONESIA
(PERSERO) TBK PALEMBANG, c/q KANTOR
CABANG PT.BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk LUBUK LINGGAU**, bertempat

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 228, Lubuk
Linggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.
M. Angga Febriano, SH., 2. Ahmad Ghalib. G.S, SH.,
3. Lizan Aniya, S.Kom. masing – masing adalah
Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 132
Palembang berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 15 May 2018, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 16 Mei 2018 Nomor 48/PEN/PDT/2018/ PT.PLG.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor
42/Pdt.G/2017/PN Lig, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Desember 1996 melakukan perikatan
/ perjanjian kredit nomor LLG/066 dengan antara Penggugat dengan
Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk). Selajutnya
Penggugat memperpanjang perjanjian kredit dengan Tergugat dengan
segala perubahan berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
(PPPK) nomor (4) LLG/066 Tanggal 02 November 2000 yang telah
Halaman 2 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Bank (Tergugat) dengan Penerima Kredit (Penggugat) pada tanggal 27 November 2001, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan perubahan terakhir pada tanggal 21 Desember 2000 dengan nomor perjanjian kredit nomor (1)2000/LLG/NKUK/0107 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 November 2001 oleh bapak Entang Kosasi yang dahulu selaku kepala cabang PT.BNI Persero,Tbk. Kemudian Penggugat dengan Tergugat setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan perubahan terakhir pada tanggal 27 Agustus 2001 dengan nomor perjanjian kredit nomor (2)2000/LLG/NKUK/0110 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 November 2001 oleh bapak Entang Kosasi yang terdahulu selaku kepala cabang PT.BNI Persero,Tbk., dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan terhitung Tanggal sejak 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002.
3. Bahwa perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk KMK NKUK/RC Terbatas, dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan tergugat mempunyai batas waktu yakni selama dua belas (12) Bulan terhitung sejak Tanggal 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002.
4. Bahwa Penggugat dalam perjanjian Kredit nomor LLG/066 diperpanjang perjanjian kredit nomor (1)2000/LLG/NKUK/0107 dan perjanjian kredit nomor (2)2000/LLG/NKUK/0110, juga memberikan jaminan sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran, sebagai berikut :
 - Lampiran I berupa Barang bergerak secara Fidusia, Sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stok Bahan Bakar Minyak.
2. Stone Crushing Plant.
3. Chevrolet Trooper BG 100 HA Tahun 1992.
- Lampiran II berupa Barang-barang Tidak bergerak secara Tanggungan, sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/Megang tanggal 22-09-1994.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 Tanggal 16-11-1973.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 Tanggal 27-09-1982.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1 Tanggal 03-01-1983.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 Tanggal 25-03-1995.
- Lampiran III Daftar Barang Tidak Bergerak yang diSahkan oleh PPJPK,;
 1. Akta Pengoporan Hak Nomor 54 s/d 66 tanggal 20-11-1995.
- Lampiran IV Daftar Barang-barang jaminan Kredit yang di asuransikan, sebagai berikut :
 1. Stok Bahan Bakar Minyak.
 2. Stone Crushing Plant.
 3. Chevrolet Trooper BG 100 HA Tahun 1992
5. Bahwa sebagaimana masa tenor /jangka waktu dalam perjanjian kredit terhitung yakni tanggal 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002. Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat. Bahwa atas lunasnya hutang (Kredit) Penggugat terhadap Tergugat, selanjutnya Tergugat melalui kepala cabang (Entang Kosasi) menyerahkan jaminan yang diberikan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka (4) diatas yaitu beberapa sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran. Akan tetapi dalam pengembalian jaminan oleh Tergugat ada 1 (satu) buah sertifikat yang

Halaman 4 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan oleh Tergugat yakni sertifikat Hak Milik Nomor :
303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka
Mughtar Aman yakni tanah hak milik Seluas 7.098.50 M2 (Tujuh Ribu
Sembilan Puluh Delapan Setengah Meter Persegi) yang terletak di
kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kabupaten
Musirawas Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah
menjadi kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota
Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Barat batas dengan tanah SD dengan Panjang sisi 110.50 meter.
- Sebelah Timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 Meter

Atas belum dikembalikannya satu (1) buah sertifikat, Penggugat menanyakan Tergugat (*kepada bapak Entang Kosasi selaku kepala cabang Bank BNI Persero, Tbk.*), akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan / menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pengugat.

6. Bahwa pada Tahun 2003 Penggugat kembali mendatangi Tergugat guna meminta kembali sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Mughtar Aman kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan / menyerahkan sertifikat tersebut sampai saat ini.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan/menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman kepada Penggugat (Deddy Rochaka Muchtar Aman) yakni merupakan perbuatan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum hal ini dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.
8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman, kepada Penggugat tanpa syarat sekaligus dan seketika.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut diatas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang apabila dihitung sejak Tahun 2002 sampai dengan gugatan ini dimajukan ke pengadilan Negeri Lubuklinggau. Yakni sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil/nyata :

Berupa sebidang Tanah Seluas 7.098.50 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan Setengah Meter Persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman, yang dahulu terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan-Lubuk Linggau Timur,

Halaman 6 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Barat batas dengan tanah SD dengan Panjang sisi 110.50 meter.
- Sebelah Timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 Meter.

yang ditaksir Rp.2.000.000,-/m X 7.098.50 M2 seharga Rp 14.197.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

B. Kerugian Immateril

Kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pengugat baik kerugian materiil dan imateriil secara keseluruhan adalah sebesar Rp 14.197.000.000 + Rp.1.000.000.000,- = Rp 15.197.000.000 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) semua kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia-sia dan tanah hak milik Penggugat tidak dipindah tangan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas sebidang Tanah Seluas 7.098.50 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan Setengah Meter Persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3034/Pdt/2018 Tanggal 27 September 1982 atas nama DEDDY

ROCHAKA MUCHTAR AMAN, yang dahulu terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat batas dengan tanah SD dengan Panjang sisi 110.50 meter.
- Sebelah Timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 Meter.

12. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

13. Bahwa Penggugat mohon putusan serta-merta dijalankan walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat-alat bukti yang dimajukan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik

Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Mughtar Aman yakni sebidang Tanah Seluas 7.098.50 M2 (tujuh ribu sembilan puluh delapan setengah meter persegi) yang dahulu terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat batas dengan tanah SD dengan Panjang sisi 110.50 meter.
- Sebelah Timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 Meter.
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 Meter.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang Tanah Seluas

7.098.50 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan Setengah Meter Persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama DEDDY ROCHAKA MUHTAR AMAN, yang dahulu terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat batas dengan tanah SD dengan Panjang sisi 110.50 meter.
 - Sebelah Timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 Meter.
 - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 Meter
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan (menyerahkan) Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.
 6. Menghukum Tergugat menyerahkan *Sertifikat* Hak Milik Nomor 303/Proatin V Tanggal 27 September 1982, seluas 7.098.50 M2 (Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan koma lima puluh Meter Persegi) atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman,, kepada Penggugat tanpa syarat.
 7. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melanggar hukum tersebut baik kerugian materiil dan imateriil secara keseluruhan adalah sebesar sebesar Rp 14.197.000.000 + Rp.1.000.000.000,- = Rp 15.197.000.000,- (lima belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika .
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman 10 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada Verzet, banding ataupun Kasasi dari Tergugat.

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya.

(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: _

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Perkara Telah Mendapatkan Kekuatan Hukum Tetap (*Exceptio Res Judicata / Ne Bis In Idem*)

1.1 Bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") menyatakan sebagai berikut :

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

1.2 Bahwa berdasarkan Putusan No. 24/Pdt.G/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 dan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut di atas, menunjukkan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atas perkara *a quo* secara nyata mengandung unsur *ne bis in idem* dan tidak dapat diajukan kembali dengan dasar-dasar sebagai berikut :

a. Objek perkara yang digugat dalam perkara *a quo* merupakan objek perkara yang sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

objek perkara dalam perkara *a quo* adalah objek perkara yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN Llg, yaitu sebidang tanah seluas 7.098.05 m² (tujuh ribu sembilan puluh delapan setengah meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik No. 303/Proatin V tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman, yang dahulu terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas, Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan.

- b. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara sebelumnya yang mempunyai objek perkara yang sama dengan perkara *a quo*.

Perkara sebelumnya yang mempunyai objek perkara yang sama dengan perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap adalah Perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Llg ditandai dengan terbitnya Putusan No. 24/Pdt.G/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara tersebut.

- c. Subjek atau Para Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya adalah sama.

Berdasarkan Replik Penggugat tanggal 26 Oktober 2017 dalam perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN Llg pada halaman 2 Bagian Dalam Eksepsi angka 1 paragraf ketiga, menyatakan sebagai berikut :

"H. M. Khoirul Umri, S.E., M.Si. dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari DEDDY ROCHAKA MUCHTAR AMAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2015 adalah selaku

Halaman 12 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal mengajukan gugatan perdata terhadap PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lubuk Linggau di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa Substitusi".

Merujuk pada Pengakuan dalam Replik tersebut di atas dan Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Desember 2017 (dhi. gugatan *a quo*) menunjukkan secara nyata bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya adalah sama, yakni Deddy Rochaka Muchtar Aman (sebagai PENGGUGAT) dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta *cq.* Kantor Wilayah PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk. Palembang *cq.* Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Lubuk Linggau (sebagai Tergugat).

1.3 Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

a. No. 588 K/Sip/1973 berbunyi :

"Dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara-perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

b. No. 619 K/Pdt/1984 berbunyi :

"Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima”.

1.4 Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat prosedural ini sebab secara nyata telah mengandung unsur *ne bis in idem*.

2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* (*Gemis Aanhoedanigheid*)

2.1 Bahwa Penggugat menyatakan objek perkara dalam gugatan *a quo* dalam angka 5 paragraf pertama pada halaman 3 yang berbunyi :

“Bahwa sebagaimana masa tenor/jangka waktu dalam perjanjian kredit terhitung yakni tanggal 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002. Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat. Bahwa atas lunasnya hutang (Kredit) Penggugat terhadap Tergugat, selanjutnya Tergugat melalui kepala cabang (Entang Kosasi) menyerahkan jaminan yang diberikan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka (4) diatas yaitu beberapa sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran. Akan tetapi dalam pengembalian jaminan oleh Tergugat ada 1 (satu) buah sertifikat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat yakni sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Proatin V tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman yakni tanah hak milik seluas 7.098,50 m2 (tujuh ribu sembilan puluh delapan setengah meter persegi) yang terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas, Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Taba Jemekeh,

Halaman 14 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi

Sumatera Selatan. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat batas dengan tanah SD dengan panjang sisi 110,50 meter.
- Sebelah timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 meter.
- Sebelah selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 meter”.

2.2 Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 01/BATAL/BPN-26/2002 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/PROATIN V atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman terletak di Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan”) memutuskan :

“Menetapkan

PERTAMA : Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V terakhir atas nama Deddy Rochaka Wijaya Muchtar terletak di Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan menyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta menyatakan tanahnya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung dikuasai oleh Negara".

2.3 Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 01/BATAL/BPN-26/2002 pada angka 1.3 tersebut di atas menunjukkan PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hak apapun terhadap objek perkara *a quo* dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat sebagaimana yang dijelaskan secara lebih lanjut dalam *posita* Surat Jawaban ini sehingga Penggugat tidak mempunyai persona standi in judicio atas perkara *a quo* di hadapan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

3. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan peran penting Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam menentukan status Hak atas Tanah, termasuk dalam hal ini adalah statu Hak atas Tanah yang melekat pada objek perkara.

3.2 Bahwa mengingat peran penting tersebut, maka sudah seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan menjadi pihak dalam perkara *a quo* sehingga tidak masuknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menunjukkan secara nyata bahwa gugatan perkara *a quo* kurang pihak

3.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut :

"Tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai

Halaman 16 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sebenarnya/seharusnya digugat tetap belum digugat”.

4. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libellum*)

4.1 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan perkara *a quo*

hal-hal sebagai berikut :

a. Dalil Penggugat dalam angka 1 pada halaman 1 yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Desember 1996 melakukan perikatan / perjanjian kredit Nomor LLG/066 dengan antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Selanjutnya Penggugat memperpanjang perjanjian kredit dengan Tergugat dengan segala perubahan berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) LLG/066 tanggal 02 November 2000 yang telah ditanda tangani oleh Bank (Tergugat) dengan Penerima Kredit (Penggugat) pada tanggal 27 November 2001 dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002”.

b. Dalil Penggugat dalam angka 3 pada halaman 2 yang berbunyi :

“Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk KMK NKUK/RC Terbatas, dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai batas waktu yakni selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2002”.

c. Dalil PENGGUGAT dalam angka 4 pada halaman 2 yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat dalam perjanjian kredit Nomor LLG/066 diperpanjang perjanjian kredit Nomor (1)2000/LLG/NKUK/0107 dan perjanjian kredit Nomor (2) 2000/LLG/NKUK/01110, juga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran, sebagai berikut: ...”.

4.2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 2.1 tersebut di atas, menunjukkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas perkara *a quo* secara nyata adalah tidak jelas, tidak cermat, dan tidak tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dalil Penggugat pada angka 2.1 huruf a tersebut di atas menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor LLG/066 dengan segala perubahannya berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut “PPPK”) Nomor (4) LLG/066 mempunyai jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002.
- b. Dalil Penggugat pada angka 2.1 huruf b tersebut di atas menyatakan bahwa Perjanjian Kredit KMK NKUK/RC Terbatas mempunyai jangka waktu yang sama yakni selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2002.
- c. Dalil Penggugat pada angka 2.1 huruf c tersebut di atas menyatakan hal yang berbeda, yakni Perjanjian Kredit Nomor LLG/066 diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor (1)2000/LLG/NKUK/0107 dan Perjanjian Kredit Nomor (2)2000/LLG/NKUK/01110 juga dengan jangka waktu kredit yang sama dengan PPPK Nomor (4) LLG/066 sebagaimana dijelaskan dalam dalil pada angka 2.1 huruf a.

4.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 2.1 dan memperhatikan alasan-alasan pada angka 2.2 tersebut di atas,

Halaman 18 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah menunjukkan pertentangan satu sama lain mengenai Perjanjian Kredit yang berlaku dalam jangka waktu sejak tanggal 2 November 2000 s.d. 1 November 2002 sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila hal tersebut menjadi dasar gugatan.

4.4 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4.5 Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat substansial *fundamentum petendi* ini, maka gugatan Penggugat secara nyata adalah *obscure libellum*.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* karena tidak memiliki dasar hukum dan terlalu mengada-ada.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan perkara *a quo* hal-hal sebagai berikut :

a. Dalil PENGGUGAT dalam angka 1 pada halaman 1 yang berbunyi :

"Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Desember 1996 melakukan perikatan / perjanjian kredit Nomor LLG/066 dengan antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Selanjutnya Penggugat memperpanjang perjanjian kredit dengan Tergugat dengan segala perubahan berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) LLG/066 tanggal 02

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 yang telah ditanda tangani oleh Bank (Tergugat) dengan Penerima Kredit (Penggugat) pada tanggal 27 November 2001 dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002”.

b. Dalil Penggugat dalam angka 3 pada halaman 2 yang berbunyi :

“Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk KMK NKUK/RC Terbatas, dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai batas waktu yakni selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2002”.

c. Dalil Penggugat dalam angka 4 pada halaman 2 yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat dalam perjanjian kredit Nomor LLG/066 diperpanjang perjanjian kredit Nomor (1)2000/LLG/NKUK/0107 dan perjanjian kredit Nomor (2) 2000/LLG/NKUK/01110, juga memberikan jaminan sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran, sebagai berikut: ...”

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 2 tersebut di atas, secara nyata telah menunjukkan pertentangan satu sama lain mengenai Perjanjian Kredit yang berlaku dalam jangka waktu sejak tanggal 2 November 2000 s.d. 1 November 2002 sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila hal tersebut menjadi dasar gugatan oleh Penggugat.

4. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat menyimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Penggugat sendiri tidak dapat menentukan Perjanjian Kredit yang berlaku dalam jangka waktu sejak tanggal 2 November 2000 s.d. 1 November 2002 pada gugatan *a quo* secara konsisten mengingat Perjanjian Kredit tersebut

Halaman 20 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar gugatan yang digunakan Penggugat dalam perkara a quo.

5. Bahwa Tergugat juga menolak keras dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sebagai berikut :

a. Dalil Penggugat dalam angka 5 pada halaman 3 yang berbunyi :

“Bahwa sebagaimana masa tenor/jangka waktu dalam perjanjian kredit terhitung yakni tanggal 02 November 2001 sampai dengan tanggal 01 November 2002. Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat. Bahwa atas lunasnya hutang (Kredit) Penggugat terhadap Tergugat, selanjutnya Tergugat melalui kepala cabang (Entang Kosasi) menyerahkan jaminan yang diberikan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka (4) diatas yaitu beberapa sertifikat hak milik dan lainnya yang tertuang/tertulis dalam Lampiran. Akan tetapi dalam pengembalian jaminan oleh Tergugat ada 1 (satu) buah sertifikat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat yakni sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Proatin V tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman yakni tanah hak milik seluas 7.098,50 m2 (tujuh ribu sembilan puluh delapan setengah meter persegi) yang terletak di kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musirawas, Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat batas dengan tanah SD dengan panjang sisi 110,50 meter.
- Sebelah timur batas dengan tanah Somad Mantap dengan ukuran panjang sisi 150 meter.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya dengan ukuran panjang sisi 54,50 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai kelingi dengan ukuran panjang sisi 65 meter.

Atas belum dikembalikannya satu (1) buah sertifikat, Penggugat menanyakan Tergugat (kepada Bapak Entang Kosasi selaku kepala cabang Bank BNI Persero Tbk. akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan / menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat”.

- b. Dalil Penggugat dalam angka 6 pada halaman 3 yang berbunyi :

“Bahwa pada tahun 2003 Penggugat kembali mendatangi Tergugat guna meminta kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan / menyerahkan sertifikat tersebut sampai saat ini”.

- c. Dalil PENGGUGAT dalam angka 7 pada halaman 3 yang berbunyi :

“Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan /menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V tanggal 27 September 1982 atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman kepada Penggugat (Deddy Rochaka Muchtar Aman) yakni merupakan perbuatan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum hal ini dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara”.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144 PK/TUN/2011 antara Ir. H. Deddy Rochaka Muchtar Aman (dhi. sebagai Pemohon PK) melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan (dhi. sebagai Termohon PK) dalam

Halaman 22 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Alasan Peninjauan Kembali angka 1 Paragraf 2 pada halaman 20

yang menyatakan sebagai berikut :

"Hal di atas menurut Pemohon PK, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan telah melakukan kebohongan dan penipuan serta ingkar janji terhadap kesepakatan yang disepakati. Yang mana sampai saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V yang diserahkan oleh Pihak Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/BDG/2004/PT.TUN.MDN tanggal 9 Maret 2004 masih berada di tangan Pemohon PK dan sampai sekarang juga fisiknya masih dikuasai oleh Pemohon PK.

Dasar Bukti : Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V tahun 1982, atas nama Deddy Rochaka bin H. Muchtar Aman yang mana hingga saat disimpan dan dikuasai penuh oleh Pemohon PK (Bukti Novum-1)".

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 tersebut di atas secara terang benderang membuktikan dan menunjukkan bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sungguh mengada-ada dan bertentangan dengan fakta hukum sebab bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mau mengembalikan atau menyerahkan bukti kepemilikan objek perkara kepada PENGGUGAT sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144 PK/TUN/2011 pada angka 6 tersebut di atas, Penggugat mengakui bahwa bukti kepemilikan objek perkara berada dalam penguasaan penuh Penggugat.
8. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 01/BATAL/BPN-26/2002 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/PROATIN V atas nama Deddy Rochaka Muchtar Aman terletak di Kelurahan Taba Jemekeh

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi

Sumatera Selatan (selanjutnya disebut "Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan") adalah sebagai berikut :

"Menetapkan

PERTAMA : Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Proatin V terakhir atas nama Deddy Rochaka Wijaya Muchtar terletak di Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan menyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta menyatakan tanahnya langsung dikuasai oleh Negara".

9. Bahwa atas terbitnya Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan tersebut di atas, Penggugat secara nyata tidak mempunyai hubungan hak apapun terhadap objek perkara *a quo* dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat sama sekali.
10. Bahwa Tergugat juga merasa perlu untuk menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :
 - a. Terhadap Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan pada angka 8 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupa gugatan Gugatan Tata Usaha Negara dengan register perkara No. 14/G/TUN/2003/PTUN.Plg *jo.* No. 03/BDG/2004/ PT.TUN.MDN *jo.* No. 203 K/TUN/2004 dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dengan register perkara No. 144 PK/TUN/2011.

Halaman 24 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Amar putusan upaya hukum atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada angka 8 tersebut di atas (dhi. upaya hukum Kasasi) *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 203 K/TUN/2004 tanggal 1 November 2006 memutuskan :

“- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 9 Maret 2004 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 14/G.TUN/2003/PTUN.Plg tanggal 27 Oktober 2003.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat pada angka 3;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)“.

c. Amar putusan upaya hukum luar biasa atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada angka 8 tersebut di atas (dhi. Peninjauan Kembali) *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144 PK/TUN/ 2011 tanggal 12 Januari 2012 memutuskan :

“MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali IR. H. DEDDY ROCHAKA WIJAYA

MUCHTAR AMAN alias DEDDY ROCHAKA MUCHTAR

tersebut ;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Adapun dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tersebut di atas secara hukum telah berlaku.

e. Dengan demikian, berlakunya Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan tersebut secara langsung membatalkan kepemilikan Penggugat atas objek perkara sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut.

11. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengajukan gugatan atas objek perkara *a quo* sementara Penggugat sendiri tidak mempunyai hak apapun atas objek perkara tersebut sehingga memperlihatkan secara langsung Penggugat merupakan Pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*).

12. Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* secara nyata tidak berdasarkan pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya Tergugat merasa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat untuk selanjutnya tidak perlu ditanggapi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga memperjelas kembali bahwa gugatan *a quo*

Halaman 26 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah-selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijke verklard*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon dengan hormat dan kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengandung unsur *ne bis in idem* atas Perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN Llg sehingga gugatan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan.
3. Menyatakan Tergugat sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*te goeder trouw*), sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Tergugat.
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat.

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal, 5 April 2018 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Fahrudin, SH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa tanggal, 18 April 2018 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal, 5 April 2018, Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Llg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding Tergugat pada tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan

Halaman 28 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara Banding (inzage) Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau , masing-masing pada tanggal 3 Mei 2018 baik kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding semula Tergugat sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi tingkat banding dapat memutuskan ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dengan Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.G/ 2017 /PN.Lig. tanggal 5 April 2018 yang dimohon pemeriksaan Banding tersebut;
- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara ;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melanggar hukum bukan gugatan wanprestasi. Karena perjanjian kredit antara Pembanding dengan Terbanding telah selesai sebagaimana telah di pertimbangkan dan diakui oleh majelis hakim (vide dalam putusan pada pertimbangannya paragraf 5 s/d 7 dari halaman 26 dari 30);
2. Bahwa fakta persidangan Terbanding hanya mengajukan bukti foto copy dari foto copy (T-3) yaitu surat keterangan dibuat oleh Ida Kesuma,SH., yang menerangkan telah menerima dari tuan Dedy Rochaka Wijaya (Penggugat) berupa 4(empat) buah sertifikat untuk diroya (vide putusan pada paragraf 3 dari halaman 27 dari 30). Hal ini bertentangan

Halaman 30 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur acara perdata bahwa bukti surat dari foto copy tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ;

3. Bahwa pertimbangan majelis hakim (vide paragraf 3,4,5, dan 6 putusan pada halaman 28 dari 30) adalah tidak tepat, tidak teliti, tidak cermat dan membingungkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut , Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang dapat disimpulkan dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding dapat memutuskan :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 5 April 2018;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard);

Dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam putusan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 5 April 2018, maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dikuatkan;
2. Bahwa dalil Pemanding tersebut diatas secara nyata telah menunjukkan Pemanding tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hukum Acara Tata Usaha Negara dan secara langsung telah merendahkan harkat dan martabat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg sebagai officium nobile dalam proses penegakan hukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding juga hanya melakukan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dalam surat gugatan terdahulu, dengan demikian secara hukum sangat layak apabila Terbanding menilai bahwa tidak ada yang dapat menjadi dasar atas memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karenanya menurut Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 5 April 2018 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Halaman 32 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan

banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari Rbg. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Llg. tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal, 24 Juli 2018 oleh kami OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH., Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,MH., dan H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 16 Mei 2018 Nomor 48/PEN/PDT/2018/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dibantu oleh M. RUSLAN, SH., MM., MH., Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam
perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. B. PERANGIN-ANGIN, SH., MH.,
P. SH., MH.,

OHAN BURHANUDIN.

2. H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.,

PANITERA

PENGGANTI

M. RUSLAN, SH., MM., MH.,

Biaya – biaya

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Materai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. | 139.000,- |

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Halaman 34 dari 34 putusan nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

